BUPATI ROTE NDAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
5. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
6. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
8. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Dinas Kesehatan;
e. Dinas Sosial;

f. Dinas...

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
k. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
m. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
q. Dinas Perikanan;
r. Dinas Peternakan;
s. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## BAB III
## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Dinas Pendidikan

#### Paragraf 1
#### Kedudukan

#### Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.
(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2
#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD.
(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
(3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
(4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
(5) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(8) Sub Bagian...

(8) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(10) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
(2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    f. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
    g. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
    h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
    i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
    j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Layanan Kepemudaan;
        2. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
        3. Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
        4. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata;
        2. Bidang Promosi dan Pemasaran;
        3. Bidang Kebudayaan; dan
        4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan
        2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
    c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Kesehatan Masyarakat;
        2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
        3. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.

(2) Sekretariat...

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan 4

Pasal 16

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang sosial;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
        2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
        3. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
        4. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan 1

Pasal 19

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
        2. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
        3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
        4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.

(2) Sekretariat...

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
      2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
      1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
      2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
      3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.
   e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar;
        2. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
        3. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
        4. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian...

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 29

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
    d. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 32

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
        2. Bidang Perindustrian;
        3. Bidang Perdagangan;
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian...

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 35

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 36

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, terdiri dari:

Kepala...

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
   1. Bidang Pembinaan Transmigrasi;
   2. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
   3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
   4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Belas
## Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

### Paragraf 1
### Kedudukan

### Pasal 37

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 38

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Komunikasi; `
        2. Bidang Informatika;
        3. Bidang Statistik; dan
        4. Bidang Persandian.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian...

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.
(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
    c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Perumahan;
        2. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
        3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan; dan
        4. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 44

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi;
        2. Bidang Bina Marga, Peralatan dan Pengujian; dan
        3. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Bagan...

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perhubungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    c. Bidang, sebanyak 2 (dua) Bidang, terdiri dari:

1. Bidang...

1. Bidang Perhubungan Darat; dan
2. Bidang Perhubungan Laut dan Udara.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. UPTD.

(2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

(3) Bidang Perhubungan Laut dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:

a. Seksi Lalu Lintas Laut dan Keselamatan Pelayaran; dan

b. Seksi Kepelabuhanan, Navigasi dan Radio Pantai.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(8) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Belas
## Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

### Paragraf 1
### Kedudukan

### Pasal 49

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

(2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 50

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Bidang, sebanyak 5 (lima) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Tanaman Pangan;
        2. Bidang Tanaman Hortikultura;
        3. Bidang Perkebunan;
        4. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
        5. Bidang Ketahanan Pangan
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Bagan...

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
(2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 53

(1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan,
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;

2. Bidang...

2. Bidang Perikanan Budidaya, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
3. Bidang Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan Belas
## Dinas Peternakan

### Paragraf 1
### Kedudukan

### Pasal 55

(1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang peternakan.
(2) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2
### Tugas dan Fungsi

### Pasal 56

(1) Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang peternakan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang peternakan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang peternakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 57

(1) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
      1. Bidang Prasarana dan Sarana;
      2. Bidang Perbibitan dan Produksi;
      3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
      4. Bidang Agribisnis Peternakan dan Penyuluhan.
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.
   e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman umum dan sub urusan kebakaran.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 59

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman umum dan sub urusan kebakaran.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman umum dan sub urusan kebakaran;
    b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman umum dan sub urusan kebakaran;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman umum dan sub urusan kebakaran;
    d. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman umum dan sub urusan kebakaran; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 60

(1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, terdiri dari:
    a. Kepala Satuan.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
    c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
        1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
        2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
        3. Bidang Perlindungan Masyarakat.
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. UPTD.
(2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
    a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    b. Seksi Penindakan.

(3) Bidang...

(3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
   a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
   b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
(4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
   a. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
   b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b serta ayat (4) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(9) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 61

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 62

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan...

a. perumusan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 63

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan.
c. Bidang, sebanyak 2 (dua) Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
2. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 65...

Pasal 65

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
UPTD

Pasal 66

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Dinas yang di pimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 68

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan masing-masing Dinas Daerah.

Pasal 69...

Pasal 69

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan masing-masing Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 70

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV a.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 71

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 006) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 6 Januari 2025

PJ. PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ALEXANDER MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |
| Kepala Bagian Organisasi | |

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

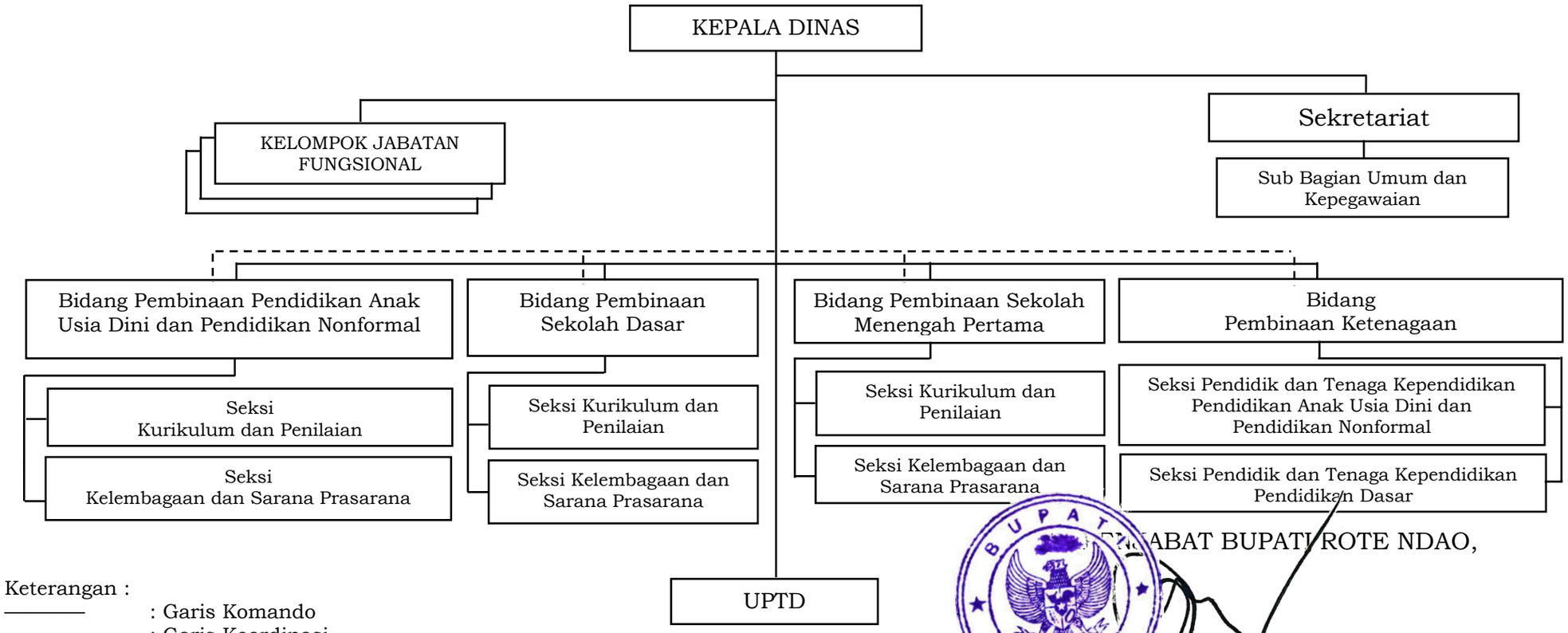


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

ABAT BUPATI ROTE NDAO,

R MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

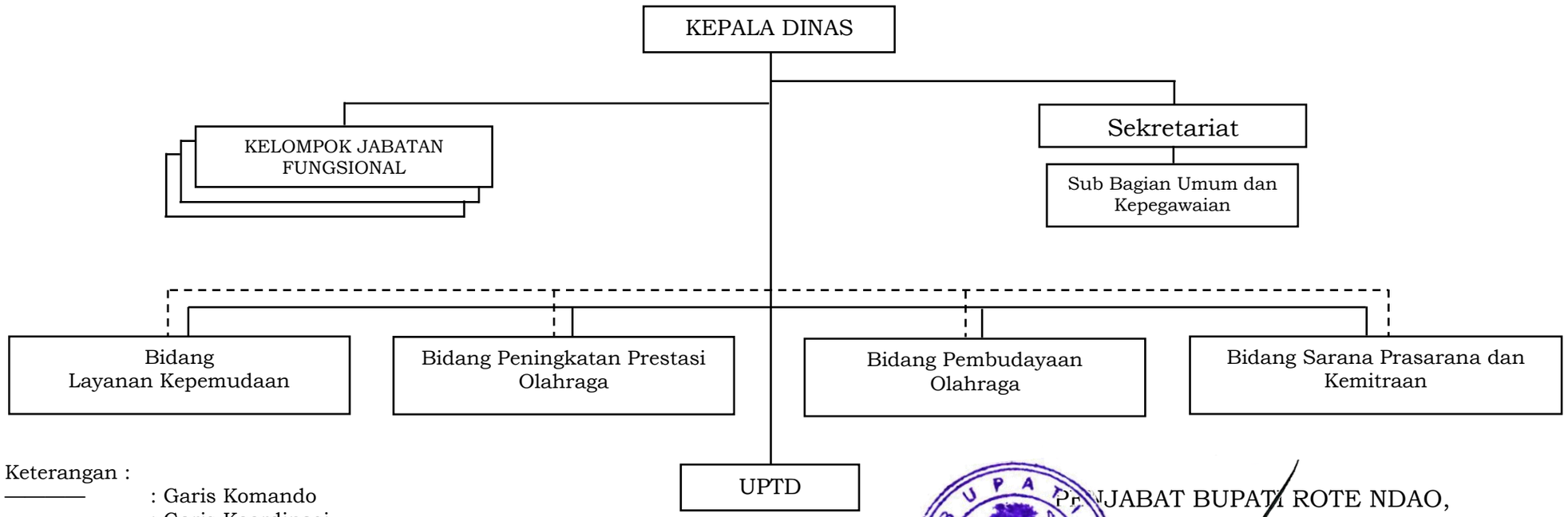


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ER MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

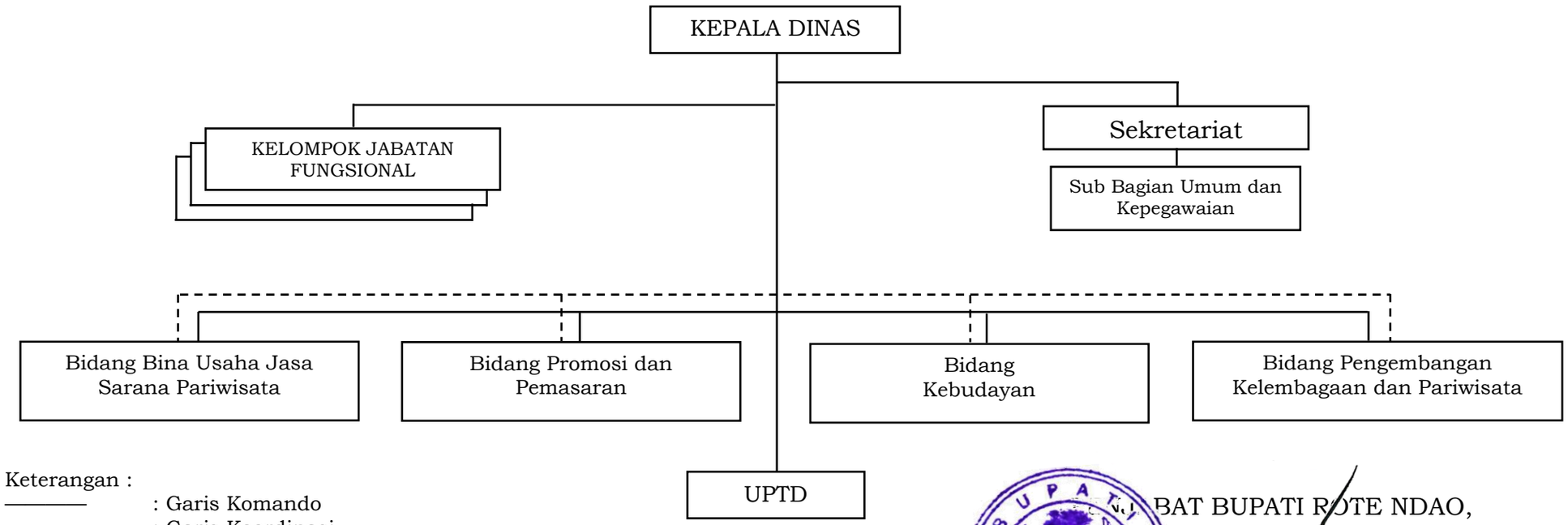


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

BAT BUPATI ROTE NDAO,

MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

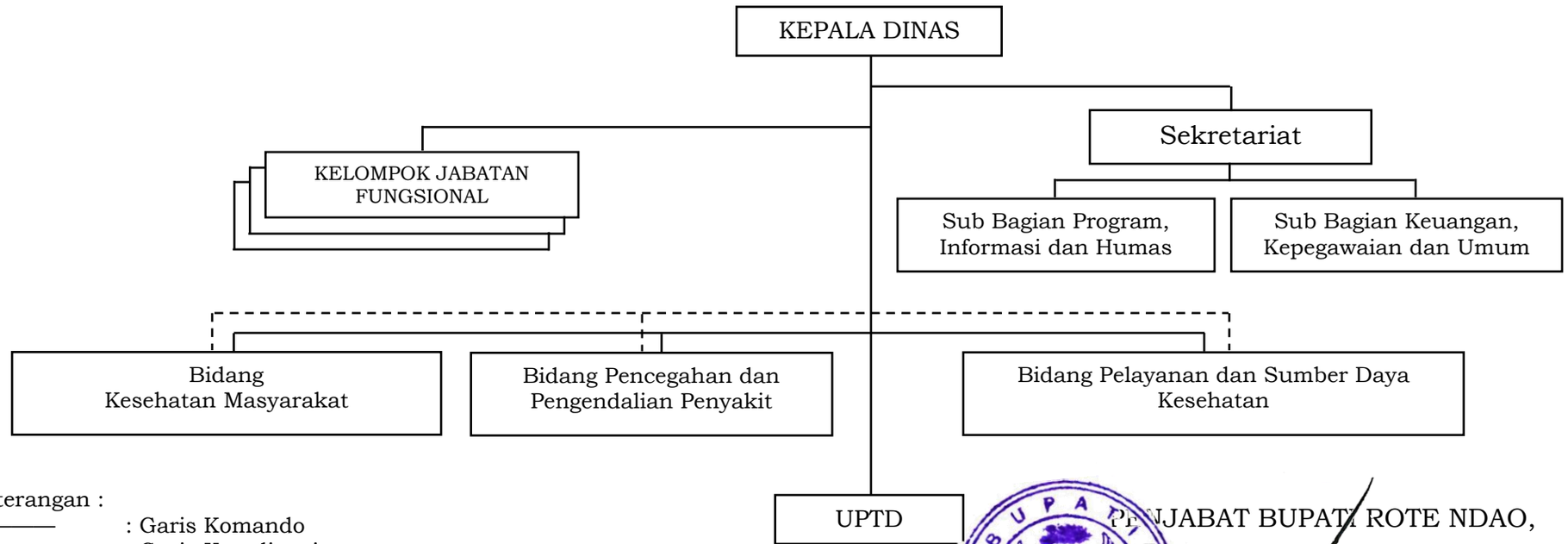


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

[redacted] MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial

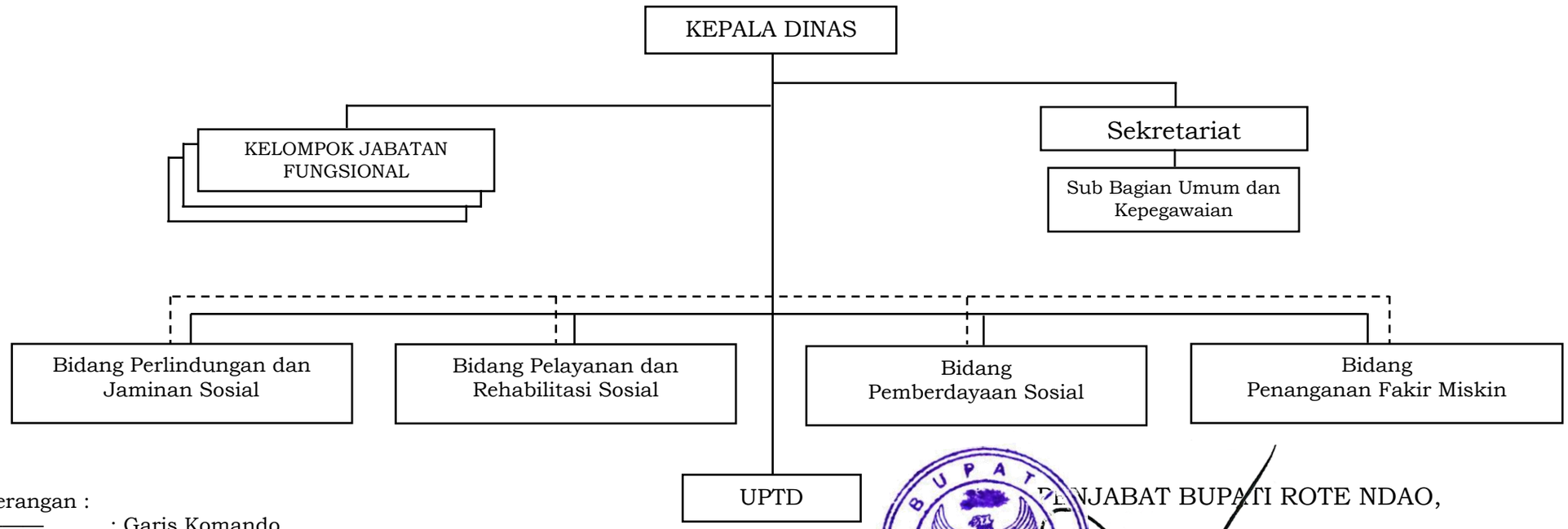


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

DER MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

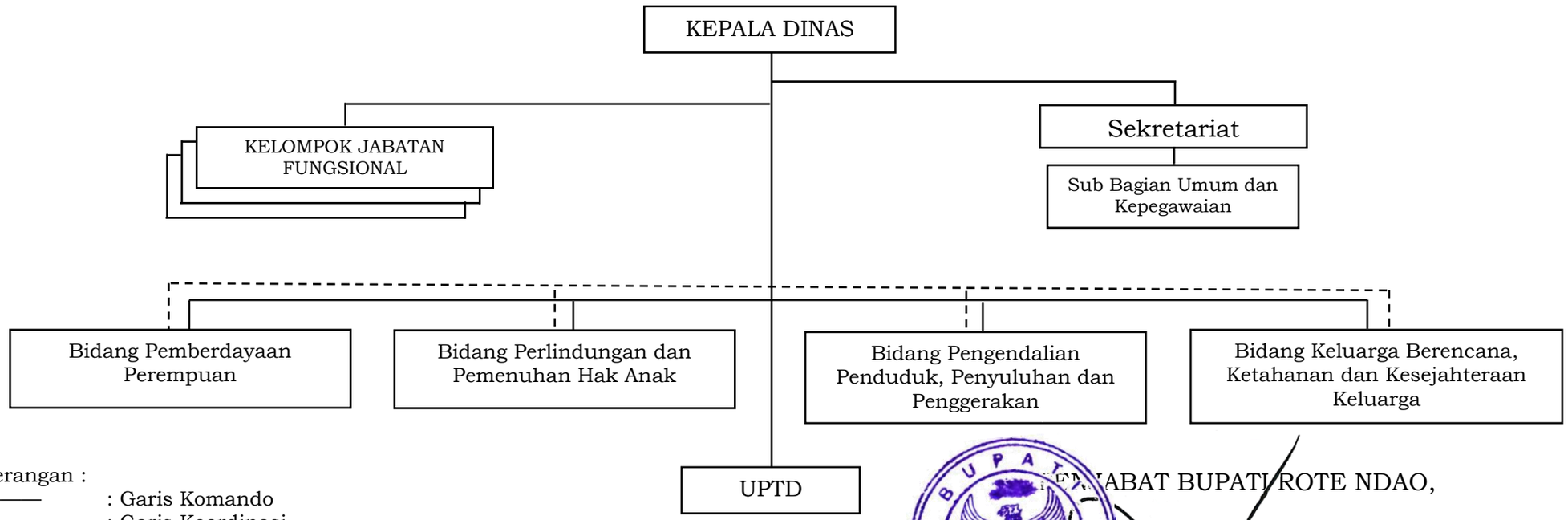


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

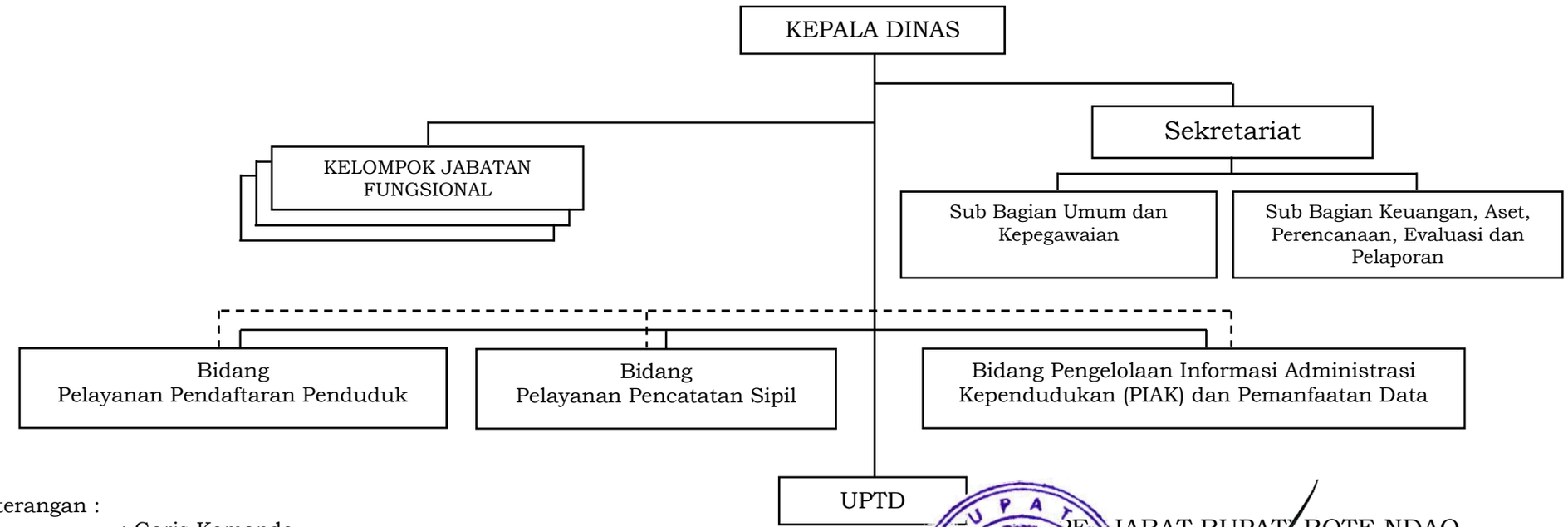


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PE JABAT BUPATI ROTE NDAO,

R MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

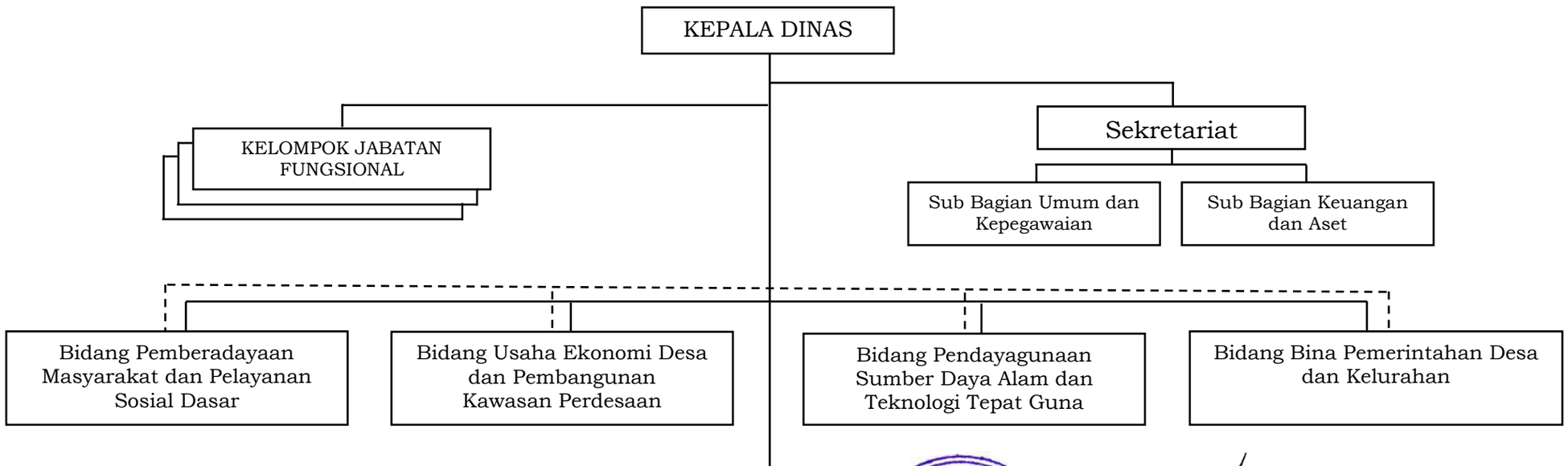


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

[illegible] MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

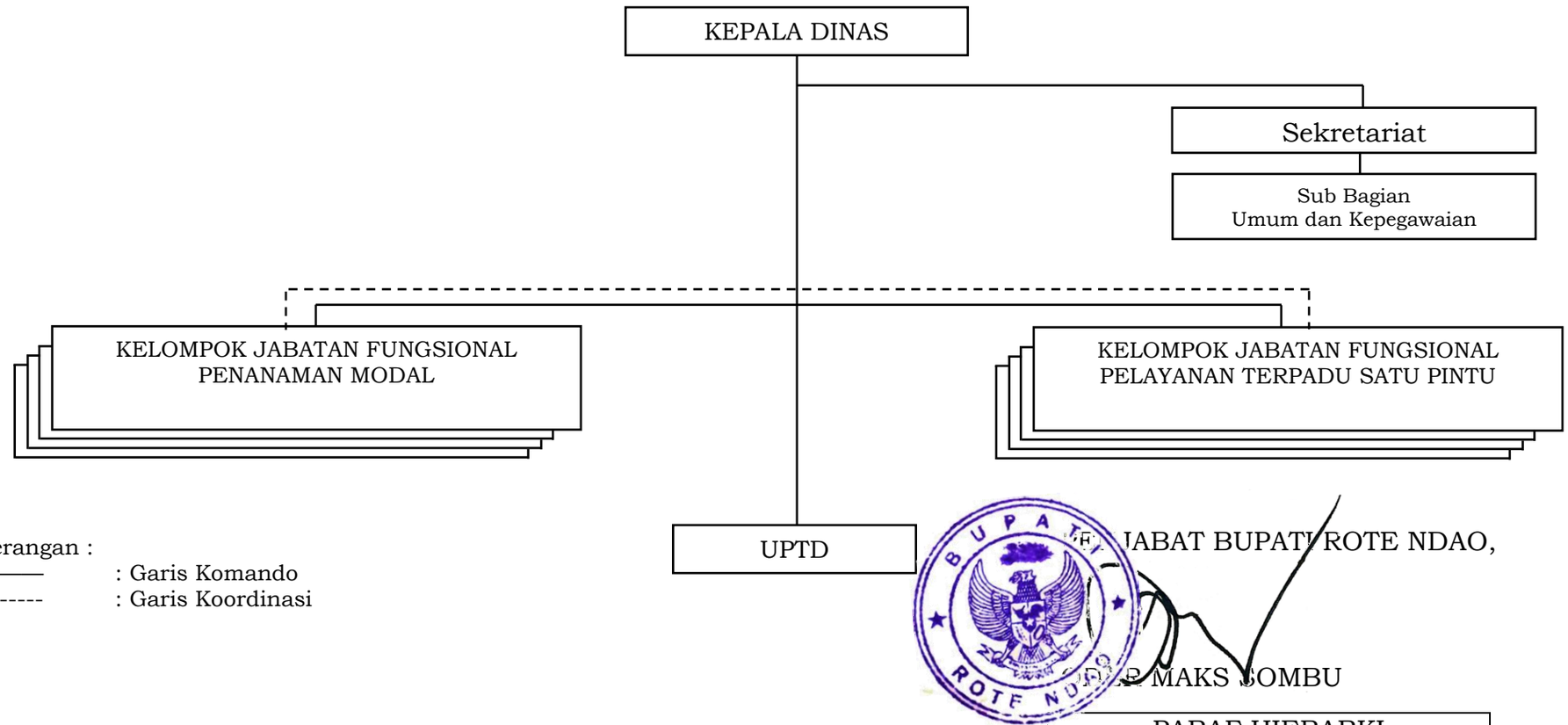


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

JABAT BUPATI ROTE NDAO,

MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

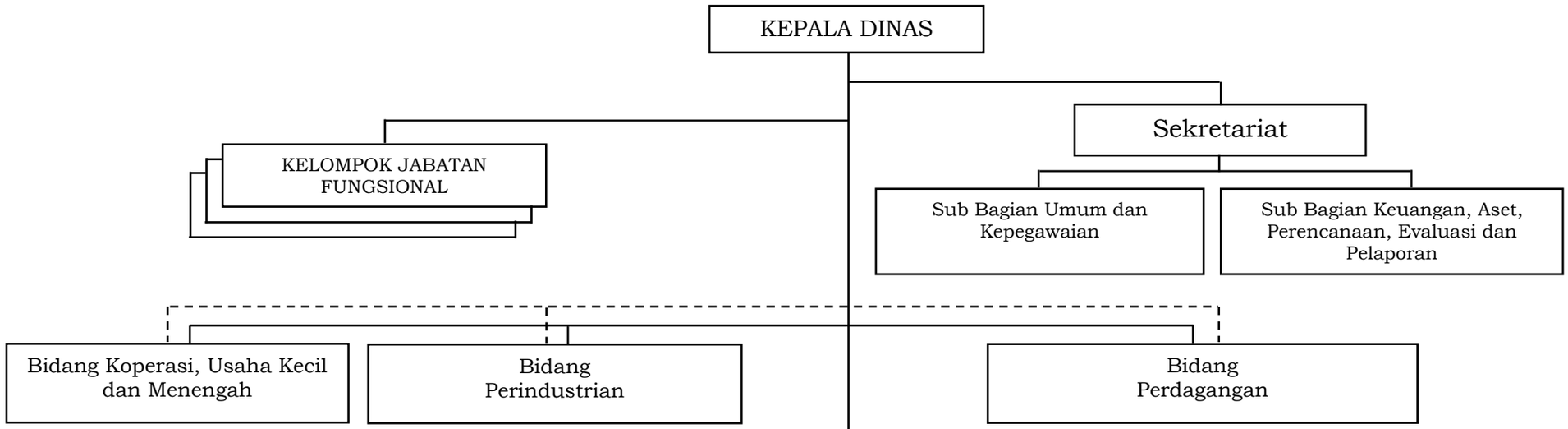


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

T BUPATI ROTE NDAO,

AKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

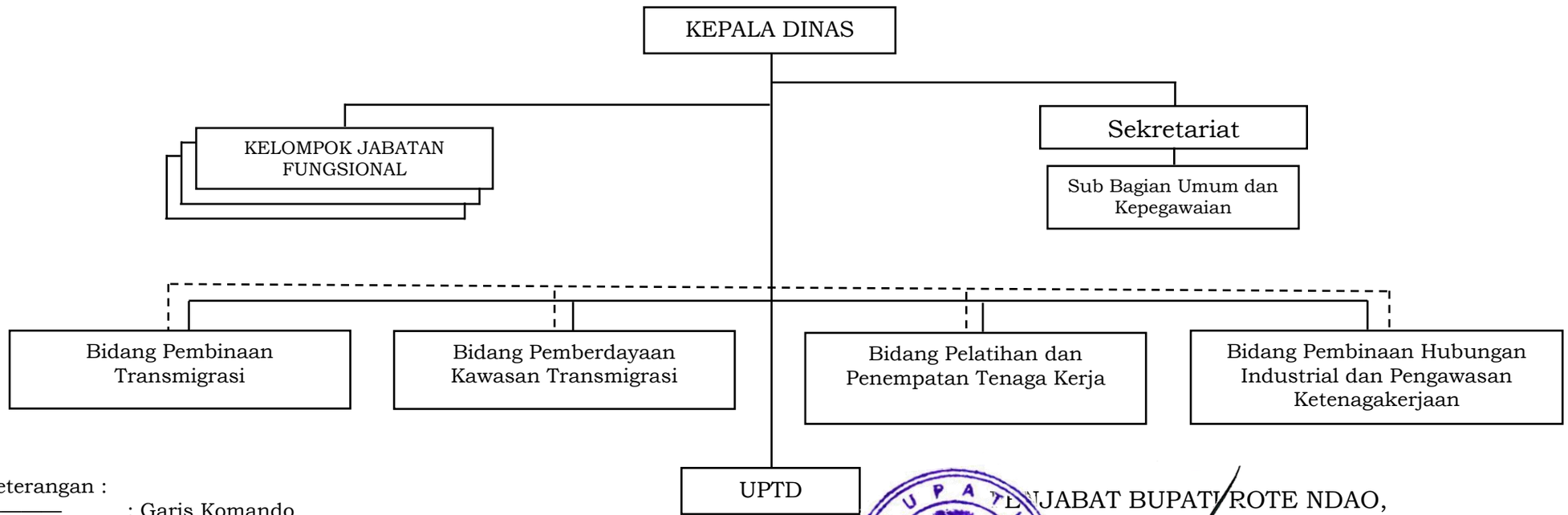


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

[illegible] MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

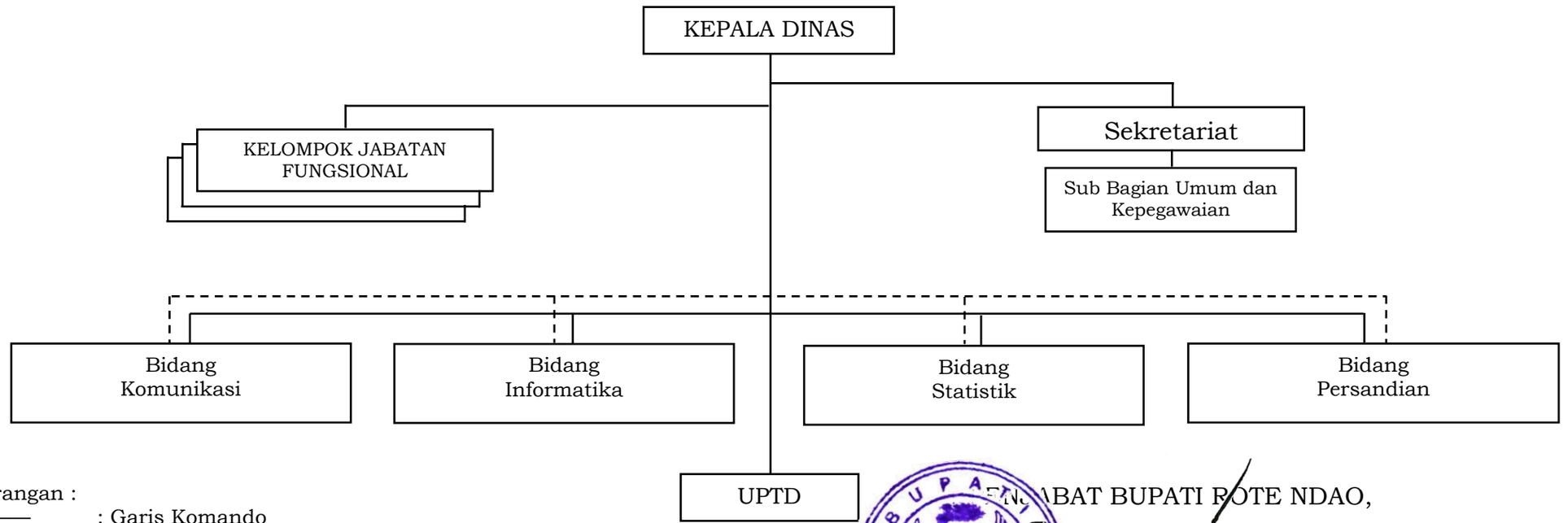


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

ABAT BUPATI ROTE NDAO,

MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

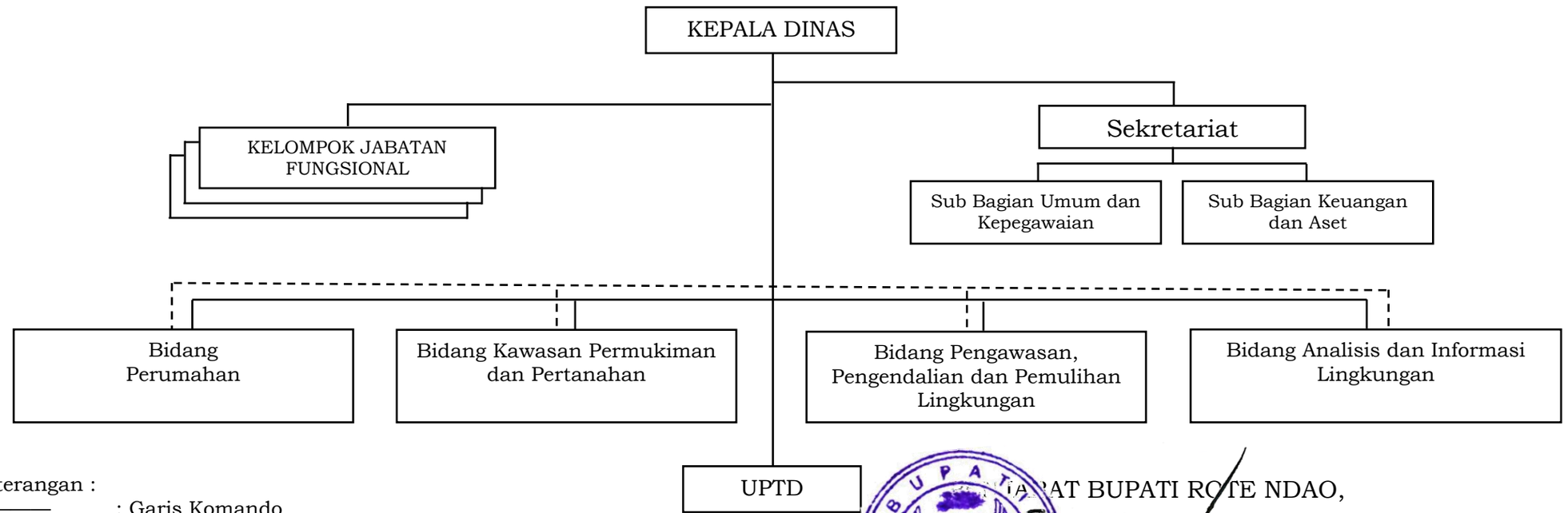


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

...AT BUPATI ROTE NDAO,

...AKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

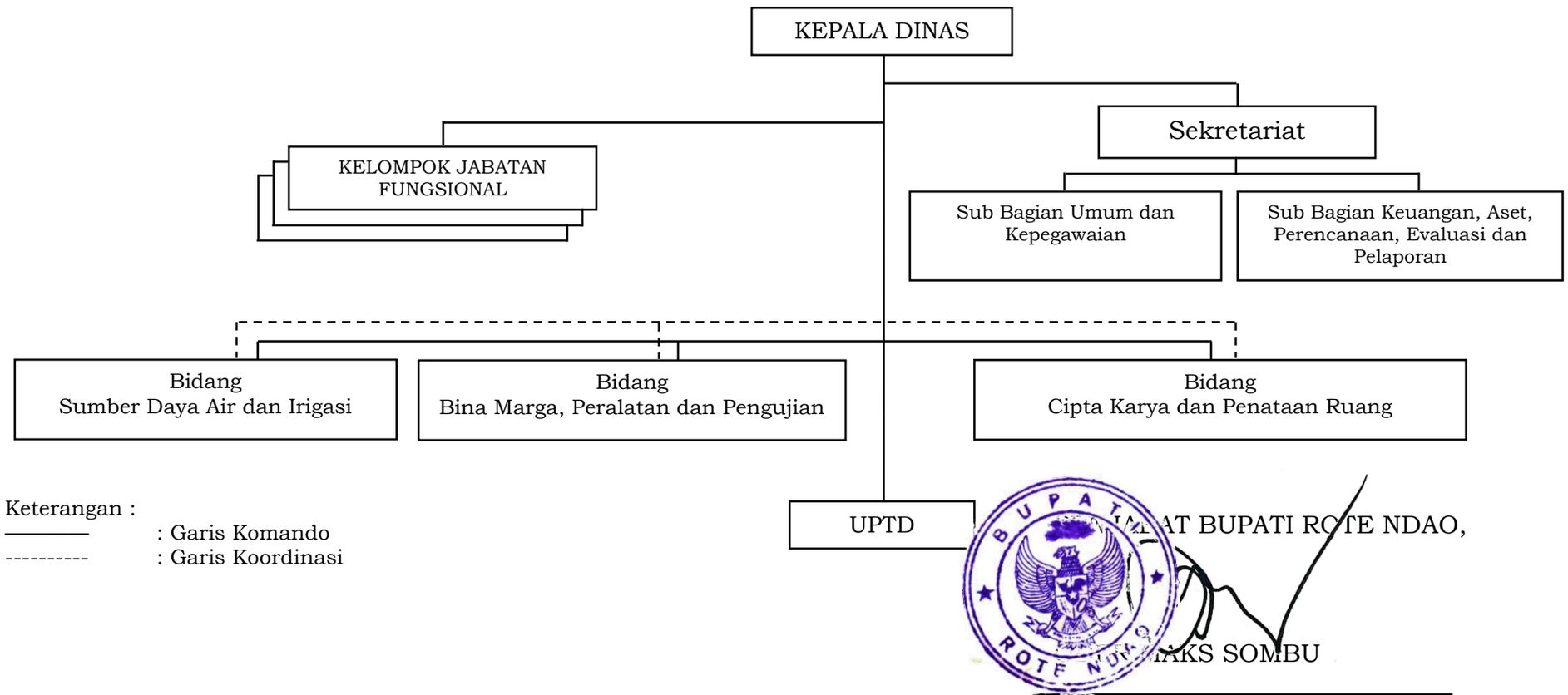


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

...AT BUPATI ROTE NDAO,

...AKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

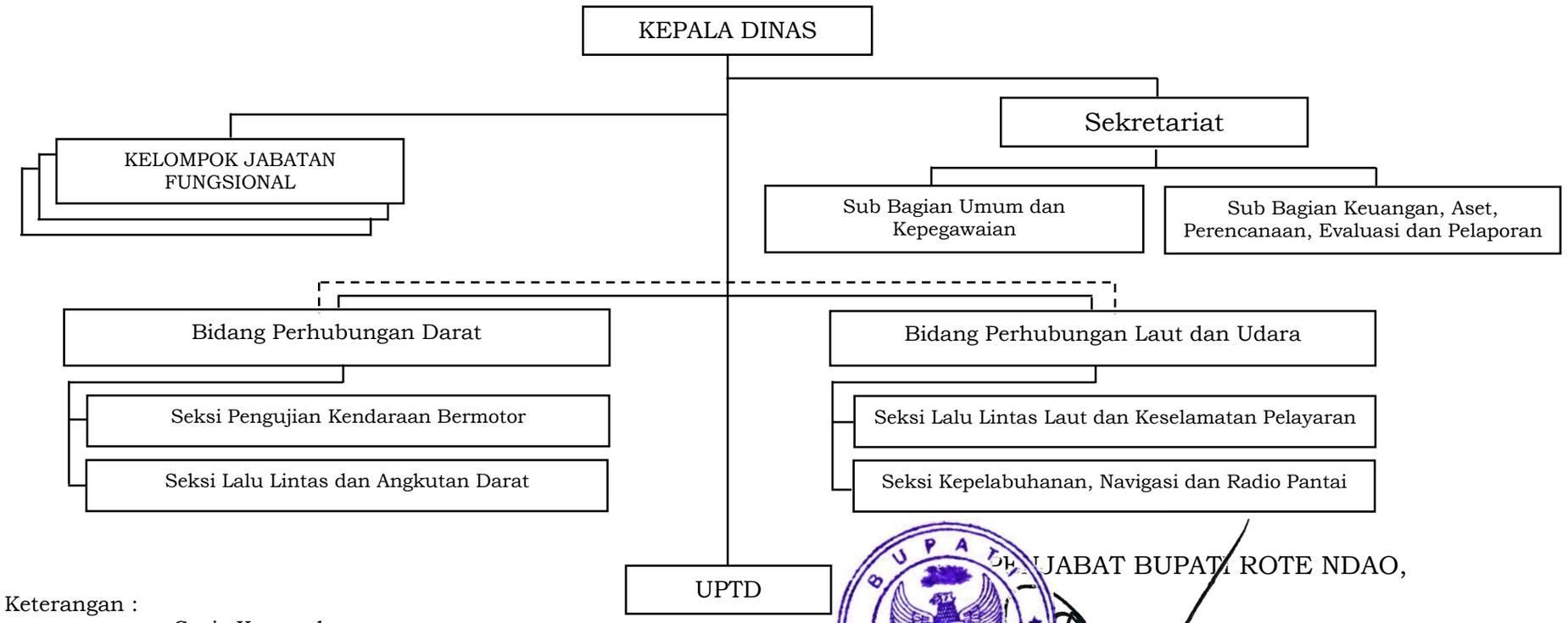


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

[illegible] MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

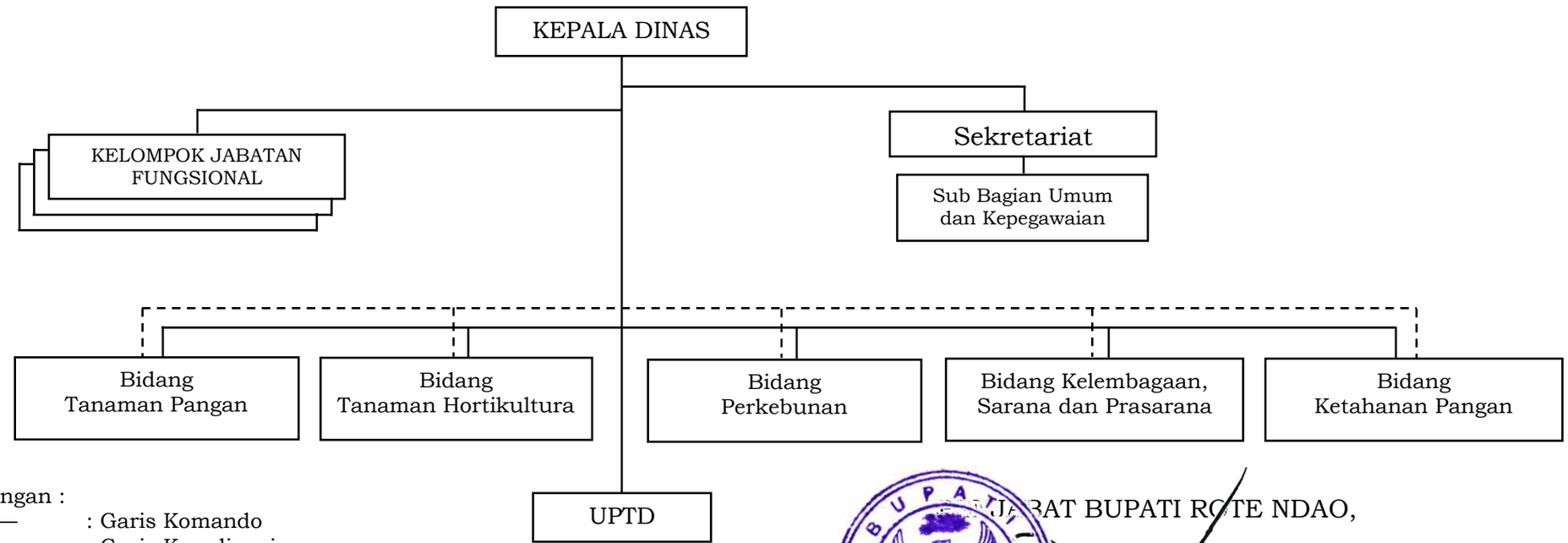


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PJ. BUPATI ROTE NDAO,

JAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan

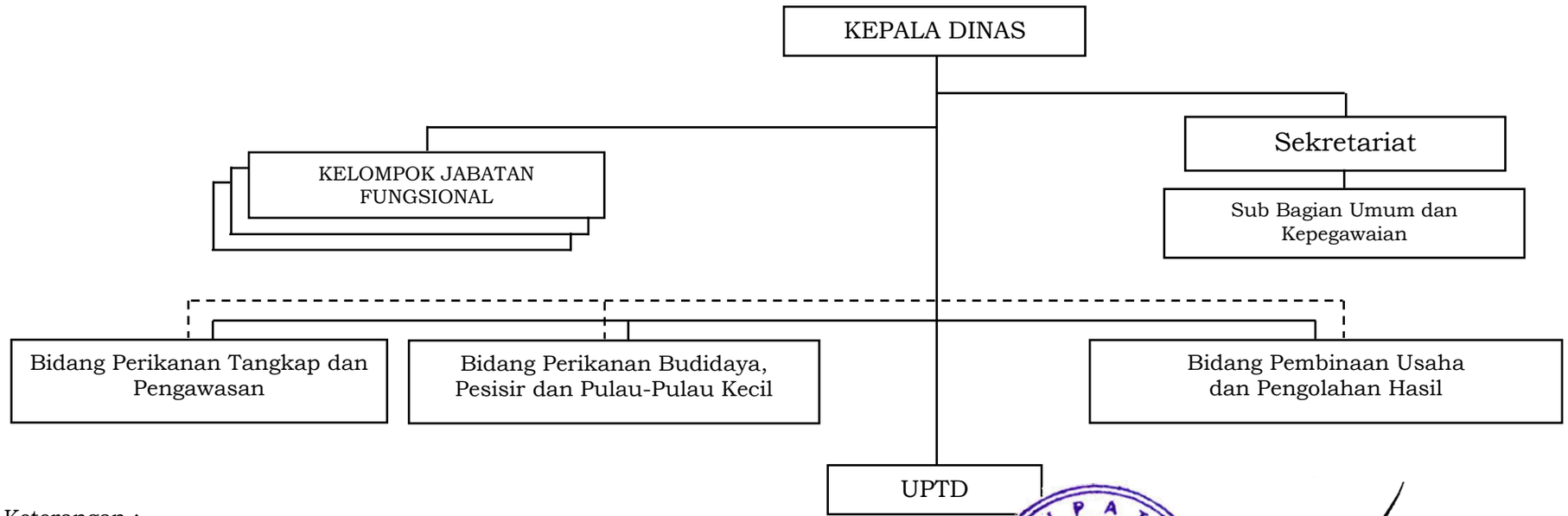


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

PLT. BUPATI ROTE NDAO,

IKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan

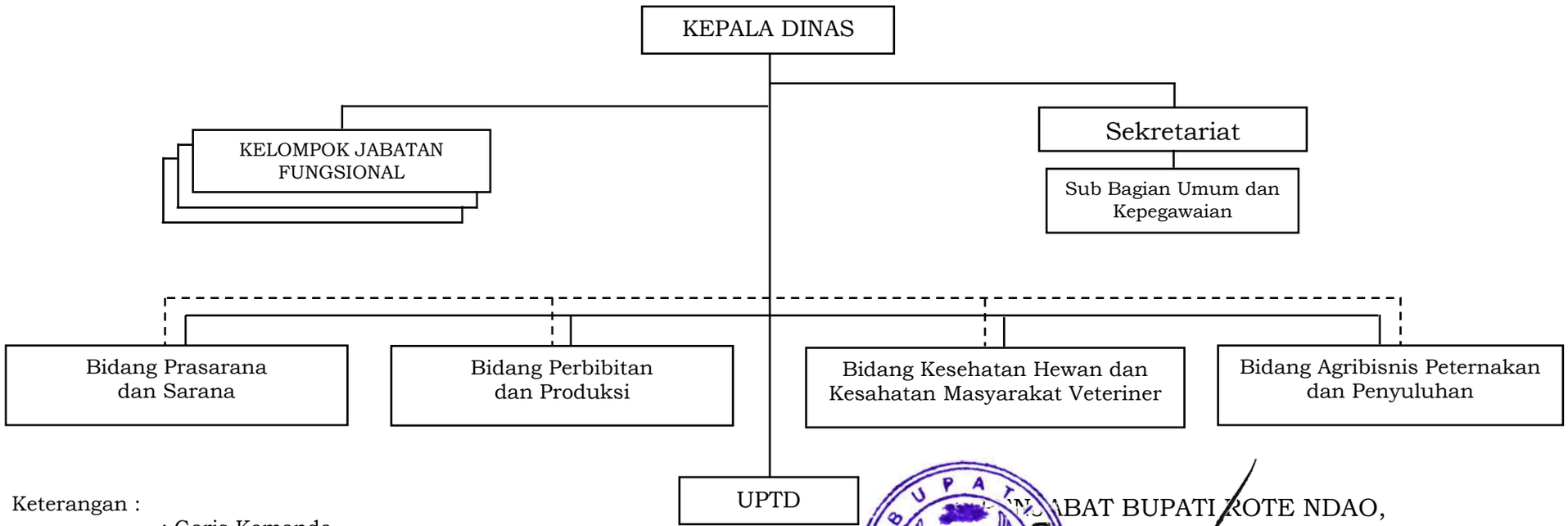


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI ROTE NDAO,

MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

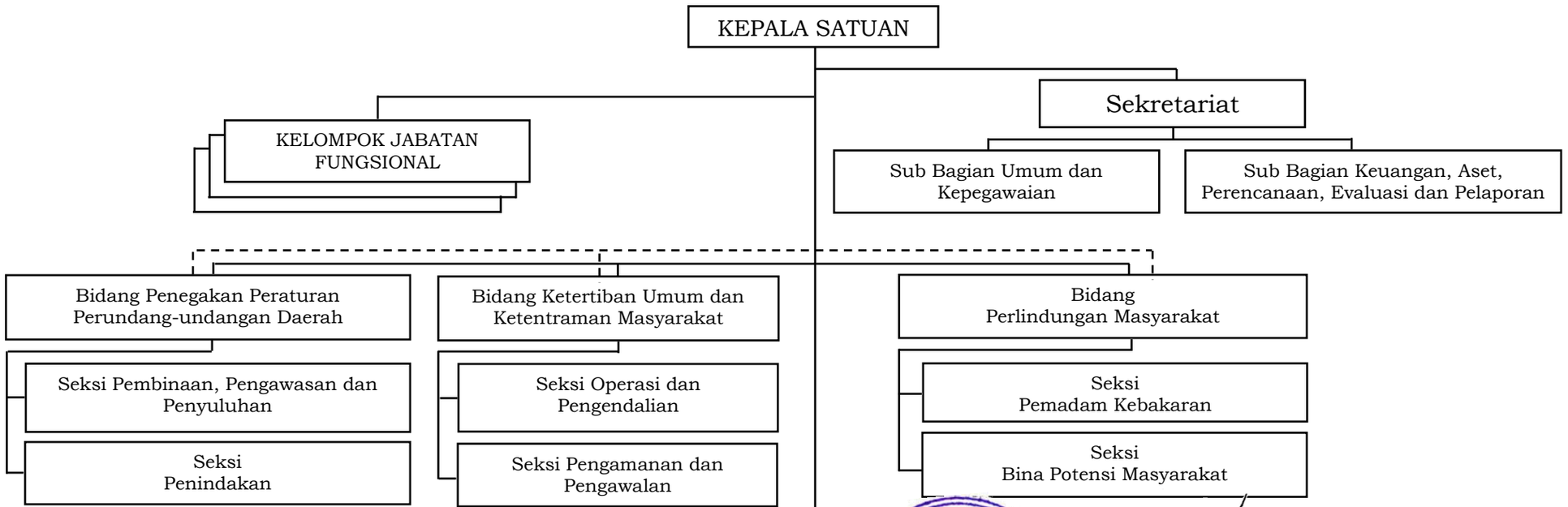


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI ROTE NDAO,

MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

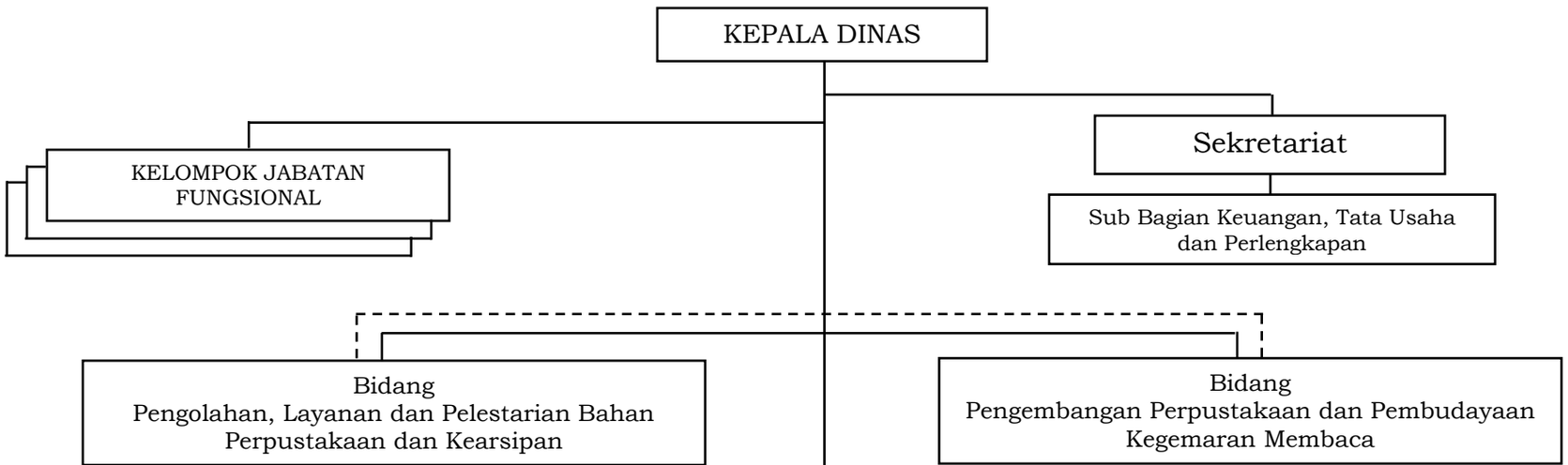


Keterangan :
———— : Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi

BAT BUPATI ROTE NDAO,

ER MAKS SOMBU

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Bagian Hukum | |